



PUTUSAN

Salinan

Nomor 111/ PID / 2021/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama : **FERI IRAWAN bin SABTU JAUHARI.**
Tempat Lahir : Gunung Labuhan.
Tanggal Lahir/Umur : 10 Mei 1982 / 38 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).
Tempat Tinggal : Dusun II Semeter Desa Bengkulu Induk, Kec.
Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/169/XI/2020/Reskrim tanggal 29 Nopember 2020 sejak tanggal 29 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 117/L.8.13.3/Eoh.I/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Pid/2021/PN Kbu tanggal 25 Januari 2021 sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Pid/2021/PN Kbu tanggal 24 Februari 2021 sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 111/PID/2021/PT TJK



b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-411/L.8.13.3/Eoh.2/03/2021/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 8 April 2021 sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 27 April 2021 sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Dalam Tingkat Banding:

a. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2021/PT TJK tanggal 12 Juli 2021 sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

b. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2021/PT TJK tanggal 22 Juli 2021 sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor III/PID/2021/PT TJK Tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **FERI IRAWAN bin SABTU JAUHARI** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor **103/Pid.B/2020/PN Kbu** hari Senin tanggal 5 Juli 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-32/K.BUMI/04/2021 Tanggal 5 April 2021 yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 111/PID/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan bengkel milik saksi SAHRUL ANWAR di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja, Merampas Nyawa Orang Lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi bulkini dan korban EDISON SAPARINGGA berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban EDISON SAPARINGGA hendak ke warung membeli obat, setibanya di sebuah warung korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI melihat terdakwa sedang berada di teras warung tersebut kemudian dikarenakan di warung tersebut tidak menjual barang yang dicari sehingga korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI mencari warung lain setibanya saksi di warung milik saksi SAHRUL selang sekira 15 (lima belas) menit sementara terdakwa minta diantarkan pulang oleh Sdr. IIN MARGA menggunakan sepeda motor lalu terdakwa melihat korban EDISON SAPARINGGA dan langsung mengatakan kepada Sdr. IIN MARGA "PUTER BALIK DULU SAYA MAU NEMUIN KAWAN SAYA DULU", setibanya terdakwa di warung milik saksi SAHRUL tersebut terdakwa turun dari sepeda motor sementara Sdr. IIN MARGA menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui korban EDISON SAPARINGGA dan menarik korban EDISON SAPARINGGA menuju samping warung tersebut sembari berkata "KAMU NGOMONG APA SEMALAM" kemudian terdakwa berkata "BAWA SINI UANG SAYA SAYA MAU BAYAR OJEK, OJEKNYA DI DEPAN" lalu korban EDISON SAPARINGGA berkata "DUIT DUIT APA" sembari menampar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa langsung melompat dan menusukkan pisau tersebut

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 111/PID/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah leher belakang sebelah kiri sehingga mengenai leher sebelah kiri korban EDISON SAPARINGGA lalu korban EDISON SAPARINGGA langsung berlari ke arah jalan dan berkata "TOLONG-TOLONG SAYA DITUSUK FERI IRAWAN" sementara terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi BULKINI melihat korban EDISON SAPARINGGA sudah terluka di leher sebelah kiri dan bersimbah darah sehingga langsung diantarkan menuju puskesmas menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi SAHRUL ANWAR, namun saat di perjalanan korban EDISON SAPARINGGA sudah tidak sadarkan diri hingga pada saat tiba di puskesmas dinyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang ± 7 (tujuh) Cm dan dalam ± 5 (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, luka tersebut mengakibatkan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI**, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di depan bengkel milik saksi SAHRUL ANWAR di Dusun Talang Sirih Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja melukai berat orang lain**,



jika perbuatan mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi bulkini dan korban EDISON SAPARINGGA berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban EDISON SAPARINGGA hendak ke warung membeli obat, setibanya di sebuah warung korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI melihat terdakwa sedang berada di teras warung tersebut kemudian dikarenakan di warung tersebut tidak menjual barang yang dicari sehingga korban EDISON SAPARINGGA dan saksi BULKINI mencari warung lain setibanya saksi di warung milik saksi SAHRUL selang sekira 15 (lima belas) menit sementara terdakwa minta diantarkan pulang oleh Sdr. IIN MARGA menggunakan sepeda motor lalu terdakwa melihat korban EDISON SAPARINGGA dan langsung mengatakan kepada Sdr. IIN MARGA *"PUTER BALIK DULU SAYA MAU NEMUIN KAWAN SAYA DULU"*, setibanya terdakwa di warung milik saksi SAHRUL tersebut terdakwa turun dari sepeda motor sementara Sdr. IIN MARGA menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa menemui korban EDISON SAPARINGGA dan menarik korban EDISON SAPARINGGA menuju samping warung tersebut sembari berkata *"KAMU NGOMONG APA SEMALAM"* kemudian terdakwa berkata *"BAWA SINI UANG SAYA SAYA MAU BAYAR OJEK, OJEKNYA DI DEPAN"* lalu korban EDISON SAPARINGGA berkata *"DUIT DUIT APA"* sembari menampar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kanan terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa langsung melompat dan menusukkan pisau tersebut kearah leher belakang sebelah kiri sehingga mengenai leher sebelah kiri korban EDISON SAPARINGGA lalu korban EDISON SAPARINGGA langsung berlari ke arah jalan dan berkata *"TOLONG-TOLONG SAYA DITUSUK FERI IRAWAN"* sementara terdakwa melarikan diri mengendarai sepeda motor, kemudian saksi BULKINI melihat korban EDISON SAPARINGGA sudah terluka di leher sebelah kiri dan bersimbah darah sehingga langsung diantarkan menuju puskesmas menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi SAHRUL ANWAR, namun saat di perjalanan korban EDISON SAPARINGGA sudah tidak sadarkan diri hingga pada saat tiba di puskesmas dinyatakan meninggal dunia.



- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441 / 1606 / VER / XII / 2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya terdapat luka robek di leher sebelah kiri dengan panjang ± 7 (tujuh) Cm dan dalam ± 5 (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, luka tersebut mengakibatkan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-32/K.BUMI/06/2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan supaya terdakwa FERI IRAWAN BIN SABTU JAUHARI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Pid.B /2020/PN Kbu hari Senin tanggal 5 Juli 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feri Irawan Bin Sabtu Jauhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 6 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Banding/2021/PN Kbu Tanggal 6 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada 6 Juli 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 7/Akta.Banding/2021/PN Kbu Tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, sampai saat berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan **Memori Banding** sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi Tanggal 15 Juli 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan sehingga tidak dapat diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/

Penuntut Umum dan **tidak ada pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*Inzage*) telah diberikan kesempatan yang cukup kepada dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 111/PID/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP akan tetapi baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan hak mereka untuk ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi **Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu** hari Senin tanggal 5 Juli 2021 dan adanya fakta hukum bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 237 KUHAP pada pokoknya menyatakan bahwa selama Pengadilan Tingkat Banding belum mulai memeriksa perkara dalam tingkat Banding baik Terdakwa atau Kuasa Hukumnya maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding akan tetapi ada atau tidak adanya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak menghalangi Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa, mengadili maupun memutuskan perkara yang diajukan di tingkat banding tersebut karena pengajuan Memori maupun Kontra Memori Banding merupakan hak sebagaimana dimaksud Pasal 67 KUHP jo Pasal 237 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut, maka sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang pengetikan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nomor putusan tertulis dan diketik nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu, padahal seharusnya adalah nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian tentang pengetikan nomor perkara yang tertulis Nomor 103/Pid.B/2020/PN Kbu tersebut dianggap salah ketik dan diperbaiki menjadi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai mana dalam pertimbangannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 15, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan pada keluarga almarhum korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri terbukti bahwa telah ada perdamaian antara keluarga almarhum (korban) dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu hari Senin tanggal 5 Juli 2021;**

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakm Tingkat pertama pada halaman 10 mengenai Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan Nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti, dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 terhadap EDISON SAPARINGGA Bin AWALUDIN dengan hasil pemeriksaan luar, pada pokoknya terdapat luka

robek di leher sebelah kiri dengan panjang ± 7 (tujuh) Cm dan dalam ± 5 (lima) Cm, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, dengan kesimpulan terdapat luka robek di leher sebelah kiri, di bagian kaki sebelah kiri jari jempol kuku tidak ada dan sebagian daging kuku tidak ada, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kaki sebelah kiri jari telunjuk kuku tidak ada, luka tersebut mengakibatkan meninggal dunia karena akibat perbuatan terdakwa seharusnya Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan nomor: 441 / 1606 / VER / XII / 2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda Ariestuti dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dimasukkan ke dalam amar putusan tingkat pertama karena itu untuk amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki sebagaimana yang ada dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 338 KUHP dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kbu hari Senin tanggal 5 Juli 2021** yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai pencantuman tentang Visum et Repertum sehingga amar putusannya menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa Feri Irawan Bin Sabtu Jauhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan bersarung kayu warna coklat tua.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 6. Menetapkan agar Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Gunung Labuhan Nomor: 441/1606/VER/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wiwin Malinda

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana PT Nomor 111/PID/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ariestuti, dokter pada UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi tetap berada dalam berkas perkara ini;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam **Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim** pada Hari: **Selasa Tanggal 27 Juli 2021** oleh kami: **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL SIBORO, S.H., M.H.** dan **RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karang Nomor 111/PID/2021/PT TJK Tanggal 22 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Hari: **KAMIS Tanggal 29 JULI 2021**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, S.H.